



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik/lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
5. Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
14. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya di sebut Forum Satu Data Indonesia Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pembina data, walidata dan walidata pendukung di Daerah.
15. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya di sebut Portal Satu Data Indonesia Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah
18. Pembina Data Kabupaten yang selajutnya disingkat Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata Kabupaten yang selanjutnya disebut Walidata adalah Instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data Kabupaten yang selanjutnya di sebut Produsen Data adalah Instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang membantu walidata.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

25. Aplikasi MBD Satu Data adalah *platform* digital yang digunakan untuk pengelolaan data tingkat daerah.
26. Operator Instansi daerah adalah petugas pada masing-masing Instansi daerah yang melakukan fungsi pengelolaan data pada Portal Satu Data Indonesia Daerah dan Aplikasi MBD Satu Data.
27. Operator Kecamatan adalah petugas pada masing-masing kecamatan yang melakukan fungsi pengelolaan data pada Aplikasi MBD Satu Data.
28. Enumerator Desa adalah petugas lapangan yang melakukan pengumpulan data di tingkat desa dan melakukan penginputan data pada Aplikasi MBD Satu Data, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh operator Instansi daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi daerah untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial mengacu pada Standar Data yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi daerah mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat Pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi/Data Induk.
- (2) Kode Referensi/Data Induk mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data.

Paragraf 1 Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (3) Pembina Data Geospasial Daerah yaitu Instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembina Data Geospasial Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata, mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada pasal (10) huruf b dilaksanakan oleh Instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.
- (3) Walidata di bantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan pada masing-masing Instansi daerah, sesuai penugasan kepala daerah.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dalam setiap Instansi daerah dan bertugas membantu pelaksanaan tugas walidata dalam hal mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data pada masing-masing Instansi daerah.

Produsen Data

Pasal 14

Produsen Data mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata dan atau Walidata Pendukung Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
- d. menyampaikan usulan pembatasan Akses Data kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya.

Paragraf 4 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembina Data Kabupaten, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah Dalam dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Kabupaten, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah meminta arahan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah ; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Instansi daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebaran Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Instansi daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Instansi daerah melaksanakan Perencanaan Data berdasarkan kebutuhan data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah serta RPJMD.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah ; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing – masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi daerah.
- (5) Penetapan Daftar Data untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun berkenaan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Program dan Kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala.
- (1) Forum Satu Data Daerah dapat menyepakati program dan kegiatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu, dengan merujuk pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - c. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - d. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau;
 - e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat terakomodir dalam peta jalan atau petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
 - d. pengaturan lebih lanjut terkait daftar data, jadwal pemutakhiran data dan rilis Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan Metadata
- (3) Pengumpulan data di tingkat desa dilakukan oleh Enumerator Desa melalui aplikasi MBD Satu Data
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Enumerator Desa dan Aplikasi MBD Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari:
 - a. data yang telah dikumpulkan
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata/Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Indonesia Daerah menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- (5) Portal Satu Data Indonesia Daerah dikelola oleh Instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta Instansi daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Instansi daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk penetapan Data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. walidata untuk pengguna Data pada setiap Instansi daerah ; dan
 - b. PPID atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi daerah.
- (6) Pembatasan akses data tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten Maluku Barat Daya harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Portal Satu Data Indonesia Daerah, harus dapat terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 27

- (1) Instansi daerah mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain Instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 28

- (1) Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data tingkat Daerah setingkat, difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Forum satu data dapat melaksanakan kerjasama dalam hal pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah, Pemerintah daerah kabupaten/kota lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian lain, kelompok masyarakat serta pihak lain.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi, insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. operasional Forum Satu Data;
 - b. honorarium Enumerator Desa; dan
 - c. honorarium Operator Instansi daerah dan Operator Kecamatan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Instansi daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Instansi daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh masing-masing Instansi daerah dan Kecamatan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait besaran nilai honorarium Enumerator Desa, operator Kecamatan, Operator Instansi daerah, Walidata dan Walidata Pendukung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di T i a k u r
Pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH

| | |
|-----------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| Pj. Sekretaris Daerah | |
| Asisten |  |
| Kabag Hukum |  |
| Kepala BappedaLitbang |  |

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal,
~~SEKRETARIS DAERAH,~~

2023

OBED HANOK YESAYAS KUARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR